



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 94 TAHUN 1981**

TENTANG

**PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI, SULAWESI TENGAH,
NUSA TENGGARA BARAT, KALIMANTAN TENGAH DAN IRIAN JAYA**

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan penanaman modal di Propinsi Daerah Tingkat I Jambi, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah dan Irian Jaya serta sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 167 Tahun 1980 dipandang perlu segera menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah dan Irian Jaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1974 seperti telah diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1980 jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1980;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 dan 54 Tahun 1977;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1980;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1977;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1981;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 167 Tahun 1980.

- Memperhatikan :
1. Hasil konsultasi dengan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam suratnya Nomor 727/A.1/1980 tanggal 6 Oktober 1980, Nomor 34/A.1/1981 tanggal 22 Januari 1981, Nomor 218/A.1/1981 tanggal 30 Maret 1981, Nomor 219/A.1/1981 tanggal 30 Maret 1981, Nomor 245/A.1/1981 tanggal 6 April 1981 dan Nomor 266/A.1/1981 tanggal 14 April 1981.
 2. Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-400/I/MENPAN/4/81 tanggal 13 April 1981.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI, SULAWESI TENGAH, NUSA TENGGARA BARAT, KALIMANTAN TENGAH DAN IRIAN JAYA.**

Pasal 1

Membentuk Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah dan Irian Jaya.

Pasal 2

Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah sebagaimana diatur dalam

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 167 Tahun 1980 berlaku bagi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah dan Irian Jaya.

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka satuan-satuan organisasi yang menangani tugas-tugas di bidang urusan penanaman modal dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 30 April 1981

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD

1880

1881

1882

1883

1884